



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAJAD Bin ABDUL HALIM ;**  
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 07 Mei 1989 ;  
Umur : 33 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Gentur RT.06 RW.06 Desa  
Jambudipa Kecamatan Warungkondang  
Kabupaten Cianjur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 ;
5. Hakim, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh **ELIS RAHAYU, S.H., S.PdI., M.Si., M.Pd.** Advokat/  
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAHAYU  
MANGGALA beralamat di Jalan K.H. Saleh Nomor 15 Kampung Leles Desa  
Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 296/Pen.Pid/2022/PN Cjr tanggal 20 Desember 2022  
tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 02 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAJAD Bin ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA MAJAD BIN ABDUL HALIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kertas wama Coklat berisikan masing masing daun Ganja kering berat awal 3,2827 gram dan setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 3 (tiga) bungkus sisa pemeriksaan berat akhir 2,9427 gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merek Jaya Bold ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa hanyalah korban penyalahguna narkotika, menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



tidak mempersulit jalannya persidangan dan belum pernah dipidana sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa MAJAD BIN ABDUL HALIM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sukabumi Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Jam. 16.30 Wib Sdr. MAHESA menghubungi Terdakwa untuk mengambilkan ganja, sdr. MAHESA berjanji akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah diserahkan kepada orang suruhan sdr. MAHESA dan juga menggunakan sebagian ganja, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 19.00 Wib kembali Sdr. MAHESA menghubungi Terdakwa meminta untuk pergi dulu ke daerah Cikancana dengan menggunakan ojek motor, sesampainya di daerah Cikancana Terdakwa menelepon Sdr. MAHESA memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Cikancana kemudian Sdr. MAHESA memandu Terdakwa untuk ke sebuah gapura dekat Alfamart Cikancana nanti ada bungkus rokok Jaya Bold dibawah tiang gapura tersebut selanjutnya sdr. MAHESA menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Jaya Bold tersebut, setelah Terdakwa cek ternyata benar waktu itu ada bungkus rokok Jaya Bold yang diadalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat isi ganja kemudian Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam saku celana yang



Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kakak Terdakwa di Kp. Cieundeur Ds. Cieundeur Kec. Warungkondang Kab. Cianjur ;

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja bangunan di Kp. Cikancana Ds. Cikancana Kec. Gekbrong Kab. Cianjur Sdr. MAHESA telepon pada Terdakwa yang memberitahukan bahwa nanti akan datang untuk mengambil ganja tersebut. Kemudian masih hari yang sama, Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 Wib datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi HENDRA dan aksi RULY menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan pengamanan dan penggeledahan badan Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan ganja yang posisinya ada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2827 gram sesuai Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3849 /NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MAJAD BIN ABDUL HALIM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sukabumi Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I***

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



**dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja bangunan di Kp. Cikancana Ds. Cikancana Kec. Gekbrong Kab. Cianjur Sdr. MAHESA (belum tertangkap) telepon pada Terdakwa yang memberitahukan bahwa nanti akan datang untuk mengambil ganja tersebut. tetapi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi HENDRA dan saksi RULY menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan pengamanan dan penggeledahan badan Terdakwa digeledah ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan ganja yang posisinya ada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi RULY menanyakan mengenai kepemilikan 3 (tiga) bungkus ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut adalah milik sdr. MAHESA, dan terdakwa mendapatkan nya di sebuah gapura dekat Alfamart Cikancana Cianjur, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga ) bungkus kertas coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2827 gram sesuai Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3849 /NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja , terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAJAD BIN ABDUL HALIM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sukabumi Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Jam. 16.30 Wib Sdr. MAHESA menghubungi Terdakwa untuk mengambilkan ganja, sdr. MAHESA berjanji akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah diserahkan kepada orang suruhan sdr. MAHESA dan juga menggunakan sebagian ganja, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 19.00 Wib kembali Sdr. MAHESA menghubungi Terdakwa meminta untuk pergi dulu ke daerah Cikancana dengan menggunakan ojek motor, sesampainya di daerah Cikancana Terdakwa menelepon Sdr. MAHESA memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Cikancana kemudian Sdr. MAHESA memandu Terdakwa untuk ke sebuah gapura dekat Alfamart Cikancana nanti ada bungkus rokok Jaya Bold dibawah tiang gapura tersebut selanjutnya sdr. MAHESA menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Jaya Bold tersebut, setelah Terdakwa cek ternyata benar waktu itu ada bungkus rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat isi ganja kemudian Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam saku celana yang Terdakwa pakai, **kemudian dihari yang sama sebelum sampai di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan gekbrong sekitar jam 22.00 wib terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja tersebut dilinting memakai kertas papir hingga menyeru[ai batangan rokok, yang kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa pulang kerumah kakak Terdakwa di Kp. Cieundeur Ds. Cieundeur Kec. Warungkondang Kab. Cianjur.**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja bangunan di Kp. Cikancana Ds. Cikancana Kec. Gekbrong Kab. Cianjur Sdr. MAHESA telepon pada Terdakwa yang memberitahukan bahwa nanti akan datang untuk mengambil ganja tersebut. Kemudian masih hari yang sama, Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 Wib datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi HENDRA dan aksi RULY menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan pengamanan dan pengeledahan badan Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan ganja yang posisinya ada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2827 gram sesuai Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3849 /NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja , terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa test urine berdasarkan Laboratorium klinik asri nomor lab : 220824-04110 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama pasien Tn. MAJAD BIN ABDUL HALIM ditemukan amphetamine/ sabu sabu dalam urine pasien.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA, S.I.P., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi RULLI RUBY SALAM Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di bangunan madrasah yang belum jadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting berisikan ganja sendiri ;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah dilinting pakai kertas papir hingga menyerupai batangan rokok, kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap ;
- Bahwa menurut Terdakwa, efek yang dirasakan setelah menggunakan ganja yaitu pikiran terasa tenang dan menjadi gampang lapar ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja dan Terdakwa bukanlah target operasi ;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. MAHESA karena Terdakwa telah membantu mengambilkan ganja milik Sdr. MAHESA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah tiang gapura yang ada di Kampung Cikancana Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang ada di dalam bungkus rokok Jaya Bold lalu menyerahkan kepada orang lain atas perintah Sdr. MAHESA melalui telepon ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa kenal dan mengetahui nomor telepon Sdr. MAHESA karena pernah bertemu saat kakak Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. MAHESA yang seorang sales sepeda motor, lalu Sdr. MAHESA memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk membantu mencari konsumen yang ingin membeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor selanjutnya sebulan terakhir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAHESA memberitahukan ia sedang menjalani hukuman di LAPAS namun tidak bilang dimana ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RULLI RUBY SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi HENDRA, S.Ip., M.H. Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di bangunan madrasah yang belum jadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting berisikan ganja sendirian ;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah dilinting pakai kertas papir hingga menyerupai batangan rokok, kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap ;
- Bahwa menurut Terdakwa, efek yang dirasakan setelah menggunakan ganja yaitu pikiran terasa tenang dan menjadi gampang lapar ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja dan Terdakwa bukanlah target operasi ;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. MAHESA karena Terdakwa telah membantu mengambilkan ganja

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. MAHESA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah tiang gapura yang ada di Kampung Cikancana Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang ada di dalam bungkus rokok Jaya Bold lalu menyerahkan kepada orang lain atas perintah Sdr. MAHESA melalui telepon ;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa kenal dan mengetahui nomor telepon Sdr. MAHESA karena pernah bertemu saat kakak Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. MAHESA yang seorang sales sepeda motor, lalu Sdr. MAHESA memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk membantu mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor selanjutnya sebulan terakhir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAHESA memberitahukan ia sedang menjalani hukuman di LAPAS namun tidak bilang dimana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena telah kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di bangunan madrasah yang belum jadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting berisikan ganja sendiri ;

- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah dilinting pakai kertas papir hingga menyerupai batangan rokok, kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap ;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan ganja yaitu pikiran terasa tenang dan menjadi gampang lapar ;
- Bahwa mTerdakwa baru satu kali menggunakan ganja ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. MAHESA karena Terdakwa telah membantu mengambilkan ganja milik Sdr. MAHESA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah tiang gapura yang ada di Kampung Cikancana Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang ada di dalam bungkus rokok Jaya Bold lalu menyerahkan kepada orang lain atas perintah Sdr. MAHESA melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui nomor telepon Sdr. MAHESA karena pernah bertemu saat kakak Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. MAHESA yang seorang sales sepeda motor, lalu Sdr. MAHESA memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk membantu mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor selanjutnya sebulan terakhir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAHESA memberitahukan ia sedang menjalani hukuman di LAPAS namun tidak bilang dimana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing daun ganja kering berat awal 3,2827 gram dan setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 3 (tiga) bungkus sisa pemeriksaan berat akhir 2,9427 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merek Jaya Bold ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu ) unit handphone merek Samsung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3849/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja , terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Asri Nomor Lab. : 220824-04110 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama pasien MAJAD Bin ABDUL HALIM positif ditemukan amphetamine dalam urine pasien ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena telah kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di bangunan madrasah yang belum jadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting berisikan ganja sendiri ;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah dilinting pakai kertas papir hingga menyerupai batangan rokok, kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap ;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan ganja yaitu pikiran terasa tenang dan menjadi gampang lapar ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja ;
  - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. MAHESA karena Terdakwa telah membantu mengambilkan ganja milik Sdr. MAHESA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah tiang gapura yang ada di Kampung Cikancana Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang ada di dalam bungkus rokok Jaya Bold lalu menyerahkan kepada orang lain atas perintah Sdr. MAHESA melalui telepon ;
  - Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui nomor telepon Sdr. MAHESA karena pernah bertemu saat kakak Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. MAHESA yang seorang sales sepeda motor, lalu Sdr. MAHESA memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk membantu mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor selanjutnya sebulan terakhir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAHESA memberitahukan ia sedang menjalani hukuman di LAPAS namun tidak bilang dimana ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3849/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun daun kering tersbeut diatas adalah benar narkoba jenis ganja , terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Asri Nomor Lab. : 220824-04110 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama pasien MAJAD Bin ABDUL HALIM positif ditemukan amphetamine dalam urine pasien ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam penggunaan narkoba jenis ganja tersebut ;
  - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun *alternatif*, antara lain :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *atau* ;

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *atau* ;

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **MAJAD Bin ABDUL HALIM** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena telah kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Jaya Bold yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di bangunan madrasah yang belum jadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting berisikan ganja sendirian ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah dilinting pakai kertas papir hingga menyerupai batangan rokok, kemudian ujung depannya dibakar dan bagian belakangnya disedot dengan mulut hingga mengeluarkan asap dan efek yang dirasakan setelah menggunakan ganja yaitu pikiran terasa tenang dan menjadi gampang lapar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja dan ganja tersebut didapat dari Sdr. MAHESA karena Terdakwa telah membantu mengambilkan ganja milik Sdr. MAHESA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah tiang gapura yang ada di Kampung Cikancana Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang ada di dalam bungkus rokok Jaya Bold lalu menyerahkan kepada orang lain atas perintah Sdr. MAHESA melalui telepon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui nomor telepon Sdr. MAHESA karena pernah bertemu saat kakak Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. MAHESA yang seorang sales sepeda motor, lalu Sdr. MAHESA memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk membantu mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor selanjutnya sebulan terakhir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAHESA memberitahukan ia sedang menjalani hukuman di LAPAS namun tidak bilang dimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3849/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 1984/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Asri Nomor Lab. : 220824-04110 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama pasien MAJAD Bin ABDUL HALIM positif ditemukan amphetamine dalam urine pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam penggunaan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya menggunakannya secara tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang atas itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus kertas wama coklat berisikan masing-masing daun ganja kering berat awal 3,2827 gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 3 (tiga) bungkus sisa pemeriksaan berat akhir 2,9427 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merek Jaya Bold dan 1 (satu) buah celana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam, terhadap barang bukti tersebut oleh karena terbukti disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan*, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis serta sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MAJAD Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing daun ganja kering berat awal 3,2827 gram dan setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 3 (tiga) bungkus sisa pemeriksaan berat akhir 2,9427 gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merek Jaya Bold ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

*Dimusnahkan ;*

  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;

*Dirampas untuk Negara ;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2023**, oleh **Kustrini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Tia Kurniadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Iman, S.H.**

**Kustrini, S.H., M.H.**

**Noema Dia Anggraini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Saepuloh, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Cjr